



**KUTIPAN PUTUSAN**  
Nomor : 18/Pid.C/2024/PN Tgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Vina Dianita  
Tempat / Tgl lahir : Tegal / 11 – 07 – 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Samadikun Rt.04 Rw.03 Tegal Selatan Kota Tegal

Pengadilan Negeri tersebut :  
Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan Persidangan;

Mengingat Pasal 8 Huruf I dan/atau huruf O dan/atau Pasal 31 Huruf H Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Peraturan Perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menyatakan Terdakwa Vina Dianita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**menggunakan bahu jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya dan/atau memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berakibat terganggunya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta estetika dan keindahan jalan dan lingkungannya dan/atau menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan usaha**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Vina Dianita oleh karena itu dengan pidana denda Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Subsider 3 (tiga) hari kurungan;
- Menetapkan barang bukti berupa :  
-Meja Bahan Besi warna Hijau  
-Kursi Plastik warna Hijau  
dikembalikan kepada pelanggar Vina Dianita
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh, **Srituti Wulansari, S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal tersebut dihadapan Terdakwa dan Satpol PP selaku Kuasa Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.**

**Srituti Wulansari, S.H.,M.Hum.**